

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ABM INVESTAMA TBK  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
NO. 033 /ABM-RES-BOC/VIII/2015**

Sebagai salah satu bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), PT ABM Investama Tbk telah memberlakukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Charter of Nomination and Remuneration Committee*) pada tanggal 3 Mei 2012. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 8 Desember 2014, maka PT ABM Investama Tbk. telah melakukan perubahan terhadap Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Jakarta, 19 Agustus 2015

**Rachmat Mulyana Hamami**  
(Komisaris Utama)

**Mivida Hamami**  
(Komisaris)

**Arief Tarunakarya Surowidjojo**  
(Komisaris Independen)

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT ABM INVESTAMA TBK**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Pasal 1  
Definisi**

1. Perseroan adalah PT ABM Investama Tbk; selanjutnya disebut ABM, adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang dalam menjalankan usahanya tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan berikut perubahan-perubahannya.
2. Anak Perusahaan adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas baik didalam maupun diluar Indonesia, dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung berjumlah lebih dari 50% saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dimaksud.
3. Afiliasi adalah suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas, dimana kepemilikan saham Perseroan kurang dari 50% saham yang dikeluarkan oleh perusahaan Afiliasi tersebut.
4. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu proses dan mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai Perusahaan (*corporate value*) dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika.
5. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Dewan Komisaris adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
7. Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan sebagai *Board*).